

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN HASIL DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kota yang mendapat julukan oleh masyarakat sekitar “*Kota Seribu Sungai*”, sehingga menjadi destinasi wisata yang menarik, yang sering menjadi daya tarik wisatawan adalah terkenalnya dengan Pasar Terapung, dimana masyarakat memanfaatkan sungai dengan menggunakan perahu kecil (Jukung) untuk melakukan transaksi jual beli.

Selain itu, Kota Banjarmasin juga dikenal dengan Kota Religius. Banyaknya majelis taklim dan pengajian-pengajian menjadi pemandangan umum. Tempat ibadah (Masjid) tidak sulit untuk ditemukan sehingga para musafir akan sangat mudah untuk melakukan ritual ibadah saat melakukan perjalanan. Sehingga, Kota Banjarmasin juga dikenal dengan julukan 1000 Langgar. Tata krama dan sopan santun sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat, anak muda sampai orang tua. Karena hal ini merupakan implementasi dari nilai-nilai Islam dalam kehidupan sebagai warga negara.

Letak wilayah Kota Banjarmasin secara geografis yaitu antara 3°16'46" - 3°22'54" LS dan 114°31'40" - 114°39'55" BT, ketinggian rata-rata 0,16m DPL dengan kondisi daerah yang berpaya-paya dan relatif datar.

Kota Banjarmasin berada di sebelah selatan Provinsi Kalimantan Selatan, berbatasan dengan :

1. Di sebelah utara dengan Kabupaten Barito Kuala
2. Di sebelah timur dengan Kabupaten Banjar
3. Di sebelah barat dengan Kabupaten Barito Kuala
4. Di sebelah selatan dengan Kabupaten Banjar¹

B. Penyajian Data

1. Informan I

a) Identitas Informan

Nama	: Ahmad Fauzan
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarmasin. 27 Agustus 1984
Riwayat Pendidikan	: S1 IAIN Antasari Banjarmasin
Pekerjaan	: Ustaz/karyawan honorer
Alamat	: Jl. Wijaya, Komp. Beruntung Jaya, RT. 44, RW. 04, No. 43, Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

¹Admin, "Profil Kota Banjarmasin", diakses Mei 24, 2023, <https://umum.banjarmasinkota.go.id/2017/01/profil-kota-banjarmasin.html>

b) Hasil Wawancara

Informan pertama adalah ustaz Ahmad Fauzan atau sering dikenal masyarakat Banjarmasin dengan ustaz Fauzan. Beliau sering mengisi pengajian di rumah-rumah warga Kota Banjarmasin, salah satunya setiap hari sabtu siang beliau mengisi di rumah warga Jl. KS. Tubun, GG. Mahakam, Kota Banjarmasin.

Menurut beliau, pada dasarnya sesuatu yang telah diberi itu tidak boleh diambil kembali, namun hibah atau suatu pemberian dari orang tua kepada anaknya kemudian orang tua tersebut mengambil kembali atau menariknya kembali, ini diperbolehkan. Hibah orang tua kepada anaknya bisa dibatalkan. Hal ini mengacu kepada hadist Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam tentang larangan menarik kembali pemberian, kecuali ayah kepada anaknya.

لَا يَجِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا, إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

“Tidaklah halal bagi seseorang memberikan sesuatu, kemudian menariknya kembali, kecuali orang tua dalam apa yang telah diberikan kepada anaknya.”² (H.R at-Tirmidzi 2132)

²al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Hal. 656.

Hibah dari orang tua kepada anaknya boleh diberikan berapapun ukurannya dan apapun bendanya selama tidak keluar dari aturan Islam, asalkan mereka masih hidup dalam pemberian tersebut.³

2. Informan II

a) Identitas Informan

Nama	: KH. Bahrul Ilmi
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 1 Februari 1961
Riwayat Pendidikan	: PP Darussalam Martapura & PP Datu Kelampayan
Pekerjaan	: Ustaz/Pimpinan Majelis Taklim al-Hawasyiah
Alamat	: Jl. Kelayan B, No. 1, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

b) Hasil Wawancara

³Ahmad Fauzan, Karyawan Honorer/Ustaz, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 6 Mei 2023.

Informan ke dua adalah KH. Bahrul Ilmi atau sering dikenal masyarakat Banjarmasin dengan sebutan guru Bahrul. Beliau sering mengisi pengajian di rumah-rumah warga dan mempunyai Majelis Taklim al-Hawasiyah.

Menurut tanggapan beliau, penarikan atau pembatalan hibah antara orang tua dan anaknya sering ditemui pada kasus “Hibah Tanah”. Jikalau orang tua tersebut hanya mempunyai satu orang anak, maka tidak masalah apabila menghibahkan seluruh harta benda atau tanah kepada anaknya. Namun, yang menjadi persoalan adalah jikalau orang tua memiliki lebih dari satu orang anak dan anak itu menuntut haknya, maka orang tua tersebut boleh menarik kembali hibahnya, jika sang anak yang lain menuntut haknya, namun dalam penarikan ini tetap ada ukurannya, yaitu ukuran dari penarikan tersebut mengikut kepada perhitungan waris. Jadi, pada dasarnya orang tua tidak boleh menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Sebagaimana kata orang Banjar “*Buruk sikuan*”. Ketidakbolehan ini mengacu kepada hadist Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam tentang larangan menarik kembali pemberian layaknya anjing yang memakan muntahannya sendiri,

الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَتَّقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي فَيْئِهِ

“Orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan anjing yang muntah kemudian mengambil (memakan) kembali muntahannya.”⁴(H.R Muttafaq ‘Alaih & H.R Tirmidzi 2131)

⁴al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Hal. 655.

Sedangkan dalam ukuran pemberian hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, berapapun ukurannya, hukumnya adalah boleh.⁵

3. Informan III

a) Identitas Informan

Nama : KH. Aspani Anshari, Lc
Tempat/Tanggal Lahir : 25 Juni 1967
Riwayat Pendidikan : S1 Al-Azhar
Pekerjaan : Ustaz/guru
Alamat : Jl. Sepakat, Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

b) Hasil Wawancara

Informan ke tiga adalah KH. Aspani Anshari, Lc. Beliau rutin memberikan pengajian setiap subuh jumat di Masjid At-Taqwa, Kota Banjarmasin.

⁵Bahrul Ilmi, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 1 Mei 2023.

Menurut tanggapan beliau, pemberian dari orang tua kepada anaknya, diperbolehkan diambil kembali. Hal ini merujuk kepada hadist Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam,

Dari Abdullah bin Amru bin al-Ash,

أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَا لَا وُؤَلَدًا وَإِنَّ
وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي؟ قَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا
مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ.

“Seorang lelaki datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan anak laki-laki, sedangkan orang tuaku membutuhkan hartaku.” Rasulullah bersabda, “Kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Sesungguhnya anak-anakmu termasuk hasil usahamu yang paling baik, maka makanlah dari hasil usaha anak-anakmu.” (H.R. Ibnu Majah, No. 3530)⁶

Dan pada zaman dahulu pun juga ada kasus dimana “*Ada orang tua yang mengambil harta si anak (tanpa diketahui sang anak). Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, jadi kata Nabi “Anta wa maluka li abilika yang artinya kamu dan harta kamu itu semuanya kepunyaan bapak kamu”* Jadi dalam penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya tidak dipermasalahkan atau diperbolehkan. Terkait dengan ukuran hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, apapun dan berapapun itu (harta

⁶al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Hal 610.

benda) selama mereka masih hidup, tidak ada ukurannya dan boleh ditarik kembali atau dibatalkan.⁷

4. Informan IV

a) Identitas Informan

Nama	: KH. Drs. Tabrani Baseri
Tempat/Tanggal Lahir	: Amuntai, 1938
Riwayat Pendidikan	: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Pekerjaan	: Ustaz/Ketua Tanfidziyah PWNU Prov. KalSel (1997-2002) & Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin (2008-2013)
Alamat	: Jl. Manggis, Kota Banjarmasin

b) Hasil Wawancara

Informan ke empat adalah KH. Drs. Tabrani Baseri. Beliau adalah ketua Tanfidziyah PWNU Prov. KalSel pada tahun 1997-2002 sekaligus ustaz yang sering mengisi pengajian setiap senin malam (malam selasa) di Masjid Sabilal Muhtadin, Kota Banjarmasin.

⁷Aspani Anshari, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 5 Mei 2023

Menurut beliau, hibah yang telah diberikan atau setelah berpindah hak milik dari pemberian tersebut, tidak boleh diambil atau ditarik kembali. Sesuatu yang telah diberikan atau dihibahkan, otomatis sudah berpindah hak tangan. Maka dari itu tidak boleh mengambil kembali pemberian tersebut, harus berizin kepada si pemilik. Hal ini mengacu kepada hadist Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam tentang larangan menarik kembali pemberian yang telah diberikan,

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي فَيْئِهِ

“Orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan anjing yang muntah kemudian mengambil (memakan) kembali muntahannya.”⁸(H.R Muttafaq ‘Alaih & H.R Tirmidzi 2131)

Karena hibah itu adalah pemberian, artinya sudah berpindah tangan. Hibah antara orang tua dan anak boleh saja terjadi, apapun dan berapapun asalkan mereka masih dalam keadaan hidup, kalau mereka sudah meninggal maka berbeda lagi. Atau misalkan orang tua berkata “*Nak, tanah ini aku hibahkan jikalau aku sudah meninggal*” maka ini tidak diperbolehkan, sebab statusnya bukan lagi hibah melainkan menjadi waris. Kalau orang tua meninggal, semua harta benda nya sudah menjadi harta waris. Berbeda lagi dengan wasiat, hal ini juga harus dengan persetujuan mereka.⁹

⁸al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Hal. 655.

⁹Tabrani Baseri, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 8 Mei 2023

5. Informan V

a) Identitas Informan

Nama : Muhammad Mawlana

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 6 September 1987

Riwayat Pendidikan : S1 IAIN Banjarmasin

Pekerjaan : Ustaz/Swasta

Alamat : Jl. Gerilya, Kelayan B, Kota Banjarmasin

b) Hasil Wawancara

Informan ke lima adalah ustaz Muhammad Mawlana atau sering panggilan oleh masyarakat Kota Banjarmasin dengan sebutan guru Mawlana. Beliau sering mengisi pengajian di setiap hari rabu siang di Musholla Raudhatul Jannah, Kota Banjarmasin.

Menurut tanggapan beliau, penarikan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya tidak diperbolehkan. Sebab hal ini menyangkut hak seseorang, yaitu hak milik si anak. Perbuatan seperti ini merupakan bentuk zalim sebab telah terjadinya perpindahan hak milik, kemudian ditarik kembali. Dalilnya dengan melihat dari hadist Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam tentang larangan menarik kembali pemberian,

الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَتَّقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

“Orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan anjing yang muntah kemudian mengambil (memakan) kembali muntahannya.”¹⁰(H.R Muttafaq ‘Alaih & H.R Tirmidzi 2131)

Serta urf Kota Banjarmasin “*Buruk Sikuan*”. Adapun untuk ukuran pemberian hibah oleh orang tua kepada anaknya adalah tidak ada ukurannya atau terserah si pemberi karena hibah ini berarti hadiah atau pemberian, jadi tidak ada ukurannya. Sebab, hibah berbeda dengan waris dan wasiat, waris ada ukurannya dan wasiat ada ketentuannya.¹¹

6. Informan VI

a) Identitas Informan

Nama : KH. Madyan Noor Mar’I, Lc
Tempat/Tanggal Lahir : Amuntai, 5 Juni 1952
Riwayat Pendidikan : Universitas Madinah, Saudi Arabia
Pekerjaan : Ustaz/Sekretaris Pribadi Dr. KH. Idham Chalid (1987-1994)

¹⁰al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Hal. 655.

¹¹Muhammad Mawlana, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 17 Mei

Alamat : Jl. Artha Kencana, No. 54, Kota
Banjarmasin

b) Hasil Wawancara

Informan ke enam adalah KH. Madyan Noor Mar'I, Lc. Beliau sering mengisi pengajian di Kalimantan Selatan, khususnya di Masjid At-Taqwa setiap subuh Ahad, Kota Banjarmasin.

Menurut tanggapan beliau, pada dasarnya harta benda anak adalah juga tanggung jawab daripada orang tua nya. Maka penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya tentu ada pertimbangan, dan disini kita harus melihat terlebih dahulu apa saja pertimbangannya. Jikalau pertimbangannya ialah dilihat dari harta benda hibah tersebut digunakan oleh sang anak sebagai poya-poya, yang sebenarnya orang tua menghibahkan harta benda tersebut untuk menolong kehidupan sang anak, maka "*La ba sa*" tidak jadi masalah jikalau ditarik kembali oleh orang tua nya. Contoh lagi dalam kondisi orang tua dalam keadaan kesusahan dan anaknya dalam kondisi tercukupi, akan tetapi si anak tidak peduli dengan keadaan orang tuanya yang sedang kesusahan tersebut, maka penarikan hibah diperbolehkan. Dalil nya ialah *al-Mushalih al-Mursalah* atau dilihat dari mashlahat. Namun, jika dalam kondisi orang tua masih tercukupi dan sang anak jika hibah ditarik kembali dapat membuat anaknya kekurangan, maka tidak boleh ditarik kembali. Adapun untuk ukuran dari pemberian hibah ini ialah tidak lebih dari 1/3

sebab sang anak nanti akan mendapatkan harta waris jika orang tua telah meninggal.¹²

7. Informan VII

a) Identitas Informan

Nama : Ahmad Riyadi

Tempat/Tanggal Lahir : Belawang, 11 November 1988

Riwayat Pendidikan : Pondok Pesantren Mursyidul Amin

Pekerjaan : Ustaz

Alamat : Jl. AMD, Komp. Abdi Persada 1, Blok Scropio III, No. 85, Kota Banjarmasin

b) Hasil Wawancara

Informan ke tujuh adalah ustaz Ahmad Riyadi atau sering dikenal masyarakat sekitar dengan sebutan guru Adi. Beliau sering mengisi pengajian di daerah Kota Banjarmasin terutama di kediaman beliau.

Menurut beliau, arti hibah itu kan ialah diberikan atau pemberian. Ketika sudah diperikan maka itu adalah hak mutlak kepunyaan dia. Jika kasus nya ialah antara orang tua menghibahkan sesuatu kepada anaknya,

¹²Madyan Noor Mar'I, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 Mei 2023

maka tetap tidak boleh diambil kembali. Orang tua tersebut ketika sudah melakukan penghibahan maka ia tidak boleh melakukan hal yang semena-mena kepada harta tersebut sebab sudah dihibahkan kepada anaknya. Dalilnya ialah dari hadist Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam tentang larangan dari penarikan hibah,

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَتَّقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي فَيْتِهِ

“Orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan anjing yang muntah kemudian mengambil (memakan) kembali muntahannya.”¹³(H.R Muttafaq ‘Alaih & H.R Tirmidzi 2131)

Adapun untuk ukuran pemberian atau hibah dari orang tua kepada anaknya ialah tidak boleh lebih dari ukuran seperti wasiat, yaitu 1/3.¹⁴

8. Informan VIII

a) Identitas Informan

Nama	: Muhammad Nawawi
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 9 Juli 1977
Riwayat Pendidikan	: Aliyah
Pekerjaan	: Ustaz/Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jannah

¹³al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Hal. 655.

¹⁴Ahmad Riyadi, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 Mei 2023

Alamat : Jl. Gerilya, Gg. Harapan Mulya, RT. 21,
Kec. Banjarmasin Selatan, Kota
Banjarmasin

b) Hasil Wawancara

Informan ke delapan adalah ustaz Muhammad Nawawi atau sering dipanggil dengan ustaz Nawawi. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren di salah satu daerah Kota Banjarmasin dan sering mengisi pengajian di kampung kediaman beliau.

Menurut beliau, kalau sudah diberikan (hibah) maka hak miliknya sudah kepunyaan anak. Namun, orang tua boleh mengambil milik anak. Orang tua mengambil kembali hibah yang telah diberikan kepada sang anak maka tidak masalah. Namun, yang menjadi perhatian nanti adalah bagaimana tanggapan sang anak ketika hibah tersebut diambil kembali orang tua. Akan tetapi, hukumnya tetap diperbolehkan. Dalilnya ialah hadist Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam,

Dari Abdullah bin Amru bin al-Ash,

أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَا لَا وَوَلَدًا وَإِنَّ
وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي؟ قَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا
مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ.

“Seorang lelaki datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan anak laki-laki,

sedangkan orang tuaku membutuhkan hartaku.” Rasulullah bersabda, “Kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Sesungguhnya anak-anakmu termasuk hasil usahamu yang paling baik, maka makanlah dari hasil usaha anak-anakmu.” (H.R. Ibnu Majah, No. 3530)¹⁵

Adapun untuk ukurannya adalah sebatas tidak menghabiskan harta benda, karena takutnya nanti tidak sempat untuk pembagian harta waris.¹⁶

9. Informan IX

a) Identitas Informan

Nama : KH. Abdussamad Sulaiman, Lc
Tempat/Tanggal Lahir : Alabio, 5 Mei 1954
Riwayat Pendidikan : Universitas Ummul Qura’ Mekkah
Pekerjaan : Ustaz/Ketua Bidang Fatwa MUI KalSel
Alamat : Komp. Banjar Indah, No. 187, Kota Banjarmasin

b) Hasil Wawancara

Informan yang ke sembilan adalah KH. Abdussamad Sulaiman, Lc. Beliau merupakan Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia

¹⁵al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Hal 610.

¹⁶ Muhammad Nawawi, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jannah & Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 26 Mei 2023.

Kalimantan Selatan, sering juga mengisi pengajian di masjid-masjid Kota Banjarmasin.

Menurut tanggapan beliau, jikalau hibah sudah diberikan, maka tidak boleh lagi diambil kembali. Dalilnya ialah dari hadist Nabi terkait dengan larangan menarik kembali pemberian,

الْعَائِدُ فِي هِبَّتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي فَيْئِهِ

“Orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan anjing yang muntah kemudian mengambil (memakan) kembali muntahannya.”¹⁷(H.R Muttafaq ‘Alaih & H.R Tirmidzi 2131)

Adapun ukuran hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya adalah tidak ada ukurannya, sebab hibah berbeda dengan wasiat. Yang perlu di ingat di zaman sekarang untuk hibah adalah dalam pelaksanaannya harus ada saksi dan tertulis. Sebab, hal ini bentuk antisipasi dari hal yang tidak diinginkan terjadi kedepannya ketika hibah telah berpindah tangan.¹⁸

¹⁷al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Hal. 655.

¹⁸Abdussamad Sulaiman, Ketua Bidang Fatwa MUI KalSel & Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 26 Mei 2023

MATRIKS

No.	Informan	Pandangan	Dasar Hukum
1.	Ust. Ahmad Fauzan	<p>Pada dasarnya sesuatu yang telah diberi itu tidak boleh diambil kembali, namun hibah atau suatu pemberian dari orang tua kepada anaknya kemudian orang tua tersebut mengambil kembali atau menariknya kembali, ini diperbolehkan. Hibah orang tua kepada anaknya bisa dibatalkan. Hal ini mengacu kepada hadist Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam tentang larangan menarik kembali pemberian, kecuali ayah kepada anaknya. Hibah dari orang tua kepada anaknya boleh diberikan berapapun ukurannya dan apapun bendanya selama tidak keluar dari aturan Islam, asalkan mereka masih hidup dalam pemberian tersebut.</p>	<p>لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ</p> <p>“Tidaklah halal bagi seseorang memberikan sesuatu, kemudian menariknya kembali, kecuali orang tua dalam apa yang telah diberikan kepada anaknya.” (H.R At-Tirmidzi 2132)</p>
2.	KH. Bahrul Ilmi	<p>Penarikan atau pembatalan hibah antara orang tua dan anaknya sering ditemui pada kasus “Hibah Tanah”. Jikalau orang tua tersebut hanya mempunyai satu orang anak, maka tidak masalah apabila menghibahkan seluruh harta benda atau tanah kepada anaknya. Namun, yang menjadi persoalan adalah jikalau orang tua memiliki lebih dari satu orang anak dan anak itu menuntut haknya, maka orang tua tersebut boleh menarik kembali hibahnya, jika sang anak yang lain menuntut haknya, namun dalam penarikan ini tetap ada ukurannya, yaitu ukuran dari penarikan tersebut mengikut kepada perhitungan waris. Jadi, pada dasarnya orang tua tidak boleh menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Sebagaimana kata orang Banjar “<i>Buruk sikuan</i>”. Ketidakbolehan ini mengacu kepada hadist Nabi tentang larangan menarik kembali pemberian</p>	<p>الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ</p> <p>“Orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan anjing yang muntah kemudian mengambil (memakan) kembali muntahannya.”¹(H.R Muttafaq ‘Alaih & H.R Tirmidzi 2131)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ‘Urf Kota Banjarmasin, “<i>Buruk Sikuan</i>”

¹al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Hal. 655.

		layaknya anjing yang memakan muntahannya sendiri. Sedangkan dalam ukuran pemberian hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, berapapun ukurannya, hukumnya adalah boleh.	
3.	KH. Aspani Anshari., Lc	Pemberian dari orang tua kepada anaknya, diperbolehkan diambil kembali. Hal ini merujuk kepada hadist Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam dan kisah masa dahulu di zaman Nabi “Ada orang tua yang mengambil harta si anak (tanpa diketahui sang anak). Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, jadi kata Nabi “Anta wa maluka li abilika yang artinya kamu dan harta kamu itu semuanya kepunyaan bapak kamu” Jadi dalam penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya tidak dipermasalahkan atau diperbolehkan. Terkait dengan ukuran hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, apapun dan berapapun itu (harta benda) selama mereka masih hidup, tidak ada ukurannya dan boleh ditarik kembali atau dibatalkan.	<p>أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَنبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَا لَا وَوْلَدًا وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي؟ قَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ.</p> <p>“Seorang lelaki datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan anak laki-laki, sedangkan orang tuaku membutuhkan hartaku.” Rasulullah bersabda, “Kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Sesungguhnya anak-anakmu termasuk hasil usahamu yang paling baik, maka makanlah dari hasil usaha anak-anakmu.” (H.R. Ibnu Majah, No. 3530)²</p>

²al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Hal 610.

4.	KH. Drs. Tabrani Baseri	<p>Hibah yang telah diberikan atau setelah berpindah hak milik dari pemberian tersebut, tidak boleh diambil atau ditarik kembali. Sesuatu yang telah diberikan atau dihibahkan, otomatis sudah berpindah hak tangan. Maka dari itu tidak boleh mengambil kembali pemberian tersebut, harus berizin kepada si pemilik. Hal ini mengacu kepada hadist Nabi tentang larangan menarik kembali pemberian yang telah diberikan. Karena hibah itu adalah pemberian, artinya sudah berpindah tangan. Hibah antara orang tua dan anak boleh saja terjadi, apapun dan berapapun asalkan mereka masih dalam keadaan hidup, kalau mereka sudah meninggal maka berbeda lagi. Atau misalkan orang tua berkata “<i>Nak, tanah ini aku hibahkan jikalau aku sudah meninggal</i>” maka ini tidak diperbolehkan, sebab statusnya bukan lagi hibah melainkan menjadi waris, kalau orang tua meninggal semua harta benda nya sudah menjadi harta waris. Berbeda lagi dengan wasiat, hal ini juga harus dengan persetujuan mereka.</p>	<p>الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَتَّقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ</p> <p>“Orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan anjing yang muntah kemudian mengambil (memakan) kembali muntahannya.”³(H.R Muttafaq ‘Alaih & H.R Tirmidzi 2131)</p>
5.	Ust. Muhammad Mawlana	<p>Penarikan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya tidak diperbolehkan. Sebab hal ini menyangkut hak seseorang, yaitu hak milik si anak. Perbuatan seperti ini merupakan bentuk zalim sebab telah terjadinya perpindahan hak milik, kemudian ditarik kembali. Dalilnya dengan melihat dari hadist Nabi tentang larangan menarik kembali pemberian serta urf setempat “<i>Buruk Sikuan</i>”. Adapun untuk ukuran pemberian hibah oleh orang tua kepada anaknya adalah tidak ada ukurannya atau terserah si pemberi karena hibah ini berarti hadiah atau pemberian, jadi tidak ada ukurannya. Sebab,</p>	<p>الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَتَّقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ</p> <p>“Orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan anjing yang muntah kemudian mengambil (memakan) kembali muntahannya.”⁴(H.R Muttafaq ‘Alaih & H.R Tirmidzi 2131)</p>

³al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Hal. 655.

⁴al-Albani, Hal. 655.

		hibah berbeda dengan waris dan wasiat, waris ada ukurannya dan wasiat ada ketentuannya.	<ul style="list-style-type: none"> • ‘Urf Kota Banjarmasin, “<i>Buruk Sikuan</i>”
6.	KH. Madyan Noor Mar’I, Lc	<p>Pada dasarnya harta benda anak adalah juga tanggung jawab daripada orang tua nya. Maka penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya tentu ada pertimbangan, dan disini kita harus melihat terlebih dahulu apa saja pertimbangannya. Jikalau pertimbangannya ialah dilihat dari harta benda hibah tersebut digunakan oleh sang anak sebagai poyapoya, yang sebenarnya orang tua menghibahkan harta benda tersebut untuk menolong kehidupan sang anak, maka “<i>La ba sa</i>” tidak jadi masalah jikalau ditarik kembali oleh orang tua nya. Contoh lagi dalam kondisi orang tua dalam keadaan kesusahan dan anaknya dalam kondisi tercukupi, akan tetapi si anak tidak peduli dengan keadaan orang tuanya yang sedang kesusahan tersebut, maka penarikan hibah diperbolehkan. Dalil nya ialah <i>al-Mushalih al-Mursalah</i> atau dilihat dari mashlahat. Namun, jika dalam kondisi orang tua masih tercukupi dan sang anak jika hibah ditarik kembali dapat membuat anaknya kekurangan, maka tidak boleh ditarik kembali. Adapun untuk ukuran dari pemberian hibah ini ialah tidak lebih dari 1/3 sebab sang anak nanti akan mendapatkan harta waris jika orang tua telah meninggal.</p>	Al-Mashalih al-Mursalah, “ <i>Mengambil kemashlahatan</i> ”
7.	Ust. Ahmad Riyadi	<p>Arti hibah itu kan ialah diberikan atau pemberian. Ketika sudah diperikan maka itu adalah hak mutlak kepunyaan dia. Jika kasusnya ialah antara orang tua menghibahkan sesuatu kepada anaknya, maka tetap tidak boleh diambil kembali. Orang tua tersebut ketika sudah melakukan penghibahan maka ia tidak boleh melakukan hal yang semena-mena kepada harta tersebut sebab sudah dihibahkan kepada anaknya. Dalilnya ialah dari hadist Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa</p>	<p>العَائِدُ فِي هَبَّتِهِ كَالْكَلْبِ يَقْبِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ</p> <p>“Orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan anjing yang muntah kemudian mengambil (memakan) kembali</p>

		salam tentang larangan dari penarikan hibah. Adapun untuk ukuran pemberian atau hibah dari orang tua kepada anaknya ialah tidak boleh lebih dari ukuran seperti wasiat, yaitu 1/3.	muntahannya.” ⁵ (H.R Muttafaq ‘Alaih & H.R Tirmidzi 2131) <ul style="list-style-type: none"> • ‘Urf, “Buruk Sikuan”
8.	Ust. Muhammad Nawawi	Kalau sudah diberikan (hibah) maka hak miliknya sudah kepunyaan anak. Namun, orang tua boleh mengambil milik anak. Orang tua mengambil kembali hibah yang telah diberikan kepada sang anak maka tidak masalah. Namun, yang menjadi perhatian nanti adalah bagaimana tanggapan sang anak ketika hibah tersebut diambil kembali orang tua. Akan tetapi, hukumnya tetap diperbolehkan. Dalilnya ialah “ <i>anta wa maluka li abika.</i> ” Adapun untuk ukurannya adalah sebatas tidak menghabiskan harta benda, karena takutnya nanti tidak sempat untuk pembagian harta waris.	<p>أَنْ رُجِلًا أَتَىٰ أَنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَا لَا وَوْلَدًا وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي؟ قَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ.</p> <p>“Seorang lelaki datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan anak laki-laki, sedangkan orang tuaku membutuhkan hartaku.” Rasulullah bersabda, “Kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Sesungguhnya anak-anakmu termasuk hasil usahamu yang paling baik, maka makanlah dari hasil usaha anak-anakmu.” (H.R. Ibnu Majah, No. 3530)⁶</p>

⁵al-Albani, Hal. 655.

⁶al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Hal 610.

9.	KH. Abdussamad Sulaiman, Lc	Jikalau hibah sudah diberikan, maka tidak boleh lagi diambil kembali. Dalilnya ialah dari hadist Nabi terkait dengan larangan menarik kembali pemberian. Adapun ukuran hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya adalah tidak ada ukurannya, sebab hibah berbeda dengan wasiat. Yang perlu di ingat di zaman sekarang untuk hibah adalah dalam pelaksanaannya harus ada saksi dan tertulis. Sebab, hal ini bentuk antisipasi dari hal yang tidak diinginkan terjadi kedepannya ketika hibah telah berpindah tangan.	<p>الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَبْقَى ثُمَّ يَعُودُ فِي فَيْئِهِ</p> <p>“Orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan anjing yang muntah kemudian mengambil (memakan) kembali muntahannya.”⁷(H.R Muttafaq ‘Alaih & H.R Tirmidzi 2131)</p>

⁷al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Hal. 655.

MATRIKS ANALISIS

No.	Nama	Pandangan	Alasan	Cenderung Kepada Mazhab
1.	Ustaz Ahmad Fauzan	Boleh ditarik kembali	Adanya dalil hadist Nabi yang mengatur terkait kebolehan orang tua menarik kembali hibah kepada anaknya.	Mazhab Syafi'i
2.	KH. Bahrul Ilmi	Tidak boleh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dalil hadist Nabi terkait larangan menarik kembali hibah. 2. 'Urf Kota Banjarmasin, "<i>Buruk Sikuan.</i>" 3. Aspek kepemilikan harta benda telah berpindah tangan. 	Mazhab Hanafi
3.	KH. Aspani Anshari., Lc	Boleh ditarik kembali	Adanya dalil hadist Nabi terkait harta anak merupakan harta orang tua.	Mazhab Syafi'i
4.	KH. Drs. Tabrani Baseri	Tidak boleh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dalil hadist Nabi terkait larangan menarik kembali hibah. 2. Aspek kepemilikan harta benda telah berpindah tangan. 	Mazhab Hanafi
5.	Ustaz Muhammad Mawlana	Tidak boleh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dalil hadist Nabi terkait larangan menarik kembali hibah. 2. 'Urf Kota Banjarmasin, "<i>Buruk Sikuan.</i>" 3. Aspek kepemilikan harta benda telah berpindah tangan. 	Mazhab Hanafi

6.	KH. Madyan Noor Mar'I, Lc	Tergantung kondisi Bisa boleh/tidak	Hukum tergantung dengan kondisi para pihak yang terlibat dengan dalil <i>mashlahah mursalah</i> .	Mazhab Maliki
7.	Ustaz Ahmad Riyadi	Tidak boleh	1. Adanya dalil hadist Nabi terkait larangan menarik kembali hibah. 2. 'Urf Kota Banjarmasin, "Buruk Sikuan." 3. Aspek kepemilikan harta benda telah berpindah tangan.	Mazhab Hanafi
8.	Ustaz Muhammad Nawawi	Boleh ditarik kembali	Adanya dalil hadist Nabi terkait harta anak merupakan harta orang tua.	Mazhab Syafi'i
9.	KH. Abdussamad Sulaiman, Lc	Tidak boleh	Adanya dalil hadist Nabi terkait larangan menarik kembali hibah.	Mazhab Hanafi

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan informan, setidaknya ada tiga perbedaan pandangan terkait dengan penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya yang masing-masing pendapat disertai dengan dasar hukumnya. Ada yang mengatakan boleh, tidak boleh dan melihat dari kondisi atau keadaan dari pihak yang terlibat.

1. Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Penarikan Hibah Oleh Orang Tua Kepada Anaknya

Dari hasil wawancara, masing-masing informan memiliki argumentasi terhadap penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya, ada yang menyatakan bahwa penarikan tersebut tidak boleh untuk dilakukan dan ada juga yang berpendapat sebaliknya. Tentunya para informan dalam mengemukakan arugemnya berdasarkan dalil syara', bukan hanya sebatas argumen saja.

Dari kesembilan informan, pandangan yang paling dominan adalah bahwa penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya tidak boleh dilakukan. Adapun informannya sebagai berikut:

1. KH. Bahrul Ilmi (Informan II)
2. KH. Drs. Thabrani Baseri (Informan IV)
3. Ustaz Muhammad Mawlana (Informan V)
4. Ustaz Muhammad Riyadi (Informan VII)

5. KH. Abdussamad Sulaiman, Lc (Informan IX)

Para informan menyatakan tidak boleh hukumnya terhadap penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya mengacu kepada hadist Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam tentang larangan penarikan hibah:

Riwayat dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam bersabda:

الْعَائِدُ فِي هَبَّتِهِ كَالْكَلْبِ يَتِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

“Orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan anjing yang muntah kemudian mengambil (memakan) kembali muntahannya.”²⁶(H.R Muttafaq ‘Alaih & H.R Tirmidzi 2131)

Serta penggunaan ‘urf Kota Banjarmasin, “*Buruk Sikuan*” yang bermakna sesuatu (harta benda) dalam bentuk apapun yang telah diberikan kemudian diambil kembali, jikalau sudah diberikan maka tidak boleh diambil atau ditarik kembali.²⁷ Selain itu, informan menyatakan demikian dikarenakan melihat dari aspek keperpindahan hak milik. Oleh karenanya sesuatu yang telah berpindah hak milik tidak boleh diambil kembali.

Hal ini sejalan dengan Islam yang mengatur tentang kepemilikan harta disebut “*al-Milkiyyah/al-Milku*” yang berarti pengkhususan seseorang kepada

²⁶al-Albani, Hal. 655.

²⁷Noorhalis Majid, “Makna Pribahasa Banjar : Buruk Sikuan”, diakses Mei 3, 2023, <https://www.banjarese.com/humanis/ump/pr-3452616319/makna-pribahasa-banjar-buruk-sikuan>

suatu harta benda yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara'²⁸, atau singkatnya harta benda tersebut dalam kekuasaannya. Diatur dalam firman Allah, qur'an surah an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”²⁹

Artinya, Islam sangat menekankan setiap orang agar tidak melanggar hak kepunyaan orang lain, seperti mengambilnya tanpa izin atau merugikannya.³⁰ Maka, penarikan hibah merupakan bentuk yang dapat merugikan salah satu pihak. Sehingga, penarikan hibah dilarang untuk dilakukan. Dan hal ini pun juga setara dengan kaidah,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh memudharatkan orang lain.”³¹

²⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Depok: Gema Insani, 2011), Hal. 451.

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Hal. 83.

³⁰Ahdiyati Agus Susila, *Al Mal (Hak Milik) Dalam Perspektif Fuqaha (Konsep Terhadap Hak Milik Intelektual)*, Hal. 26.

³¹Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Hal. 28.

Menurut penulis, pandangan informan yang menyatakan tidak boleh menarik kembali suatu pemberian dengan menggunakan dalil-dalil diatas sudah relevan. Namun, jika dikaitkan dengan penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya penggunaan dalil tersebut kurang tepat. Walaupun adanya hadist tentang larangan menarik kembali hibah, kemudian di dukung oleh ‘urf setempat dan sejalan dengan qur’an surah an-Nisa ayat 29, akan tetapi ada dalil yang lebih tepat yang mengatur tentang hukum penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya.

Sedangkan pandangan informan yang berpandangan kebolehan atas penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya, yakni :

1. Ustaz Ahmad Fauzan (Informan I)
2. KH. Aspani Anshari, Lc (Informan III)
3. Ustaz Muhammad Nawawi (Informan VIII)

Para informan menyatakan boleh hukumnya terhadap penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya mengacu kepada hadist Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam dan kasus yang pernah terjadi pada zaman dahulu. Selain itu, informan juga melihat dari aspek kepemilikan harta anak adalah juga milik dari orang tua mereka. Sehingga para informan menyatakan bahwa kebolehan atas penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya.

Rujukan yang digunakan para informan dalam menyatakan kebolehan tersebut adalah berdasarkan hadist Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam,

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَوَلَدَهُ

“Tidaklah halal bagi seseorang memberikan sesuatu, kemudian menariknya kembali, kecuali orang tua dalam apa yang telah diberikan kepada anaknya.”³² (H.R at-Tirmidzi 2132)

Hadist ini merupakan dalil yang kuat untuk dijadikan landasan kebolehan orang tua menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Kemudian, kebolehan penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya ini juga didasarkan kepada hadist:

Dari Abdullah bin Amru bin al-Ash,

أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَا لَا وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي؟ قَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ.

“Seorang lelaki datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan anak laki-laki, sedangkan orang tuaku membutuhkan hartaku.” Rasulullah bersabda, “Kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Sesungguhnya anak-anakmu termasuk hasil usahamu yang paling baik, maka makanlah dari hasil usaha anak-anakmu.” (H.R. Ibnu Majah, No. 3530)³³

³²al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Hal. 656.

³³al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Hal 610.

Adapun dalam redaksi lain, ”*انت ومالك لا بيك*” yang artinya “*Kamu dan hartamu milik ayahmu.*”

Kedua dalil diataslah yang dijadikan oleh para informan sehingga menyatakan bahwa penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya boleh untuk dilakukan. Kemudian, kebolehan penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya ini juga sejalan dengan kasus pada zaman dahulu, yaitu:

عَنْ التُّعْمَانِ قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهَبَةِ فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى أُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ طَلَبَتْ مِنِّي بَعْضَ الْمَوْهَبَةِ، وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهَدَكَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: يَا بَشِيرُ، أَلَيْسَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَوَهَبْتُ لَهُ مِثْلَ مَا وَهَبْتَ لِهَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَا تُشْهَدْنِي إِذَا، فَإِنِّي لَا أُشْهَدُ عَلَى جَوْرِ

Dari Nu'man bin Basyir, beliau R.A berkata, “Ibu saya meminta hibah kepada ayah, lalu memberikannya kepada saya. Ibu berkata, “Saya tidak rela sampai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam menjadi saksi atas hibah ini.” Maka ayah membawa saya saat saya masih kecil kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam dan berkata, “Wahai Rasulullah, ibunda anak ini, ‘Amrah binti Rawahah memintakan hibah untuk si anak dan ingin engkau menjadi saksi atas hibah.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam, “Wahai Basyir, apakah engkau punya anak selain dia?” “Ya.”, jawab ayah. Beliau bertanya lagi, “Engkau juga memberikan hibah yang sama kepada anak yang lain?” Ayah menjawab “Tidak.” Maka Rasûlullâh berkata, “Kalau begitu, jangan jadikan saya sebagai saksi, karena saya tidak bersaksi atas kezhaliman.”

فاشهد على هذا غيري, ثم قال : ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء؟ قال : بلى, قال : فلا اذن

Adapun dalam riwayat Muslim yang lain, “Mintalah kesaksian kepada orang selainku.” Kemudian Nabi bersabda, “Tidakkah membuatmu senang jika mereka (anak-anakmu) menerima kebaikan yang sama darimu?” Ayahku

menjawab, “Tentu.” Beliau kemudian bersabda, “Kalau begitu, kenapa tidak kamu lakukan!”³⁴

Hal ini menunjukkan bahwasannya kebolehan dalam penarikan kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Kebolehan ini merujuk kepada cerita dari Nu'man diatas, sehingga adanya kewajiban dalam bersikap adil kepada setiap anak dan keharaman untuk membedakan atau mengkhususkan yang satu dengan yang lainnya. Adanya pengkhususan atau pembedaan adalah bentuk dari kezaliman, sedangkan dalam hadist diatas Rasulullah enggan menjadi saksi dalam kasus seperti itu.

Namun, dalam penarikan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya ini bukan semata-mata sebatas penarikan secara mutlak. Imam Syafi'i menetapkan beberapa persyaratan untuk meminta hibah kembali, diantaranya : merdeka, bukan hutang, berada pada penguasaan anak, anak tidak berada dibawah pengampuan, harta benda yang dihibahkan bukan barang yang dikonsumsi dan anak tidak menjual harta benda yang telah dihibahkan. Mazhab Hambali menambahkan persyaratan harta benda yang dihibahkan pada anak tidak bertambah nilainya dengan tambahan yang berhubungan, seperti hewan yang bertambah gemuk.³⁵

³⁴al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Hal. 136.

³⁵al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Hal. 468.

Adapun informan yang berpendapat melihat dari kondisi atau keadaan dari pihak yang terlibat atas penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya, yakni KH. Madyan Noor Mar'I, Lc (Informan VI). Dalam pandangannya, beliau menggunakan dalil al-maslahah al-mursalah:

“Mashlahah mursalah artinya sebagai suatu kebaikan/sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan atau menghindari kemudharatan. Metode ini merupakan penetapan hukum terhadap suatu peristiwa yang belum ada nashnya dengan memperhatikan kepentingan mashlahah (agama, akal, jiwa, harta dan nasab).”³⁶

Beliau beranggapan bahwa penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya bisa saja terjadi. Semisal jika sang anak durhaka atau tidak peduli dengan kondisi orang tua nya, maka penarikan hibah tersebut diperbolehkan. Namun, jika penarikan hibah menimbulkan kemudharatan kepada sang anak, maka tidak boleh untuk menarik kembali hibah tersebut. Maka dari itu, konsep mashlahah mursalah berperan disini, yaitu menghindarkan dari kemudharatan.

Kemudian, perihal ukuran hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya juga terdapat perbedaan pandangan. Para informan dominan menyatakan bahwa ukuran hibah oleh orang tua kepada anaknya tidak ada jumlah atau batas dalam segi penghibahan, asalkan para pihak masih dalam keadaan hidup. Sebab, hal ini adalah bentuk pemberian bukan wasiat ataupun waris yang memiliki aturan dalam ukurannya.

³⁶Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, Hal. 70.

Terkait dengan pernyataan para informan tersebut, hal ini sejalan dengan argumen yang mengatakan seseorang dalam kondisi yang sehat kemudian menghibahkan seluruh harta bendanya kepada orang lain (diluar anak-anaknya) diperbolehkan. Jika pemberian seperti ini diperbolehkan, apalagi terhadap anak-anaknya sendiri. Dengan berpedoman kepada hadist yang diriwayatkan Abu Bakar, yaitu:

والله يا بُنَيَّةُ مَا مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غَنِيِّ بَعْدِي مِنْكَ, وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكَ, وَ
إِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكَ جَدَّادَ عِشْرِينَ وَسَقًا فَلَوْ كُنْتُ جَدِّدْتِيهِ وَاحْتَرْتِيهِ كَانَ لَكَ, وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ
مَالٌ وَارِثٌ.

“Demi Allah, wahai putriku, tidak ada seorangpun yang kekayaannya lebih menyenangkan aku sepeninggalku nanti selain kamu. Dan tidak ada seorang pun yang kemiskinannya lebih membanggakan aku selain kamu. Sejak dulu aku pecahkan emas seberat dua puluh wasaq dan aku berikan kepadamu. Seandainya pecahan emas itu masih aku simpan dan belum berubah menjadi harta lain, tentu itu menjadi milikmu. Tetapi harta itu sekarang menjadi harta warisan.”³⁷

Muhammad Ibnu al-Hasan dan sebagian pengikut mazhab Hanafi mengemukakan pendapat tidak sah memberikan (hibah) semua harta, walaupun hal tersebut merupakan kebaikan, sebab mereka menganggap yang berbuat demikian itu orang yang lemah akalnyanya dan wajib dibatasi tindakannya.³⁸

³⁷al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Hal. 933.

³⁸Ghazali, Ihsan, and Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Hal. 152.

Adapun informan yang menyatakan bahwa dalam pemberian (hibah) ada ketentuan jumlah ukurannya ialah:

1. KH. Madyan Noor Mar'I, Lc (Informan VI)
2. Ustaz Muhammad Riyadi (Informan VII)

Kedua informan menyatakan bahwa ukuran hibah orang tua kepada anaknya ialah layak nya ukuran dari wasiat, yaitu sepertiga dan tidak boleh lebih daripada itu. Sebab, nantinya anak juga akan mendapatkan harta waris jikalau orang tua mereka meninggal.

Jika dikaitkan dengan pandangan informan yang menyatakan ukuran hibah orang tua kepada anaknya sebesar sepertiga dan tidak boleh lebih dari ukuran tersebut, hal ini tidak relevan walaupun informan tersebut menyatakan bahwa nantinya juga akan mendapatkan harta waris. Alasannya adalah ukuran sepertiga merupakan ukuran yang diatur dalam bentuk wasiat sedangkan dalam bentuk hibah ketika orang tua mereka dalam keadaan sakit. Hal ini sebagaimana pendapat jumhur ulama yang mengemukakan bahwa orang yang sakit, maka pemberian (hibah) tersebut berjumlah sepertiga harta (sama seperti wasiat). Sedangkan kelompok ulama salaf dan ahli zhahir mengemukakan pendapat bahwa pemberiannya (hibah) dikeluarkan dari harta pokok jika ia wafat dan tidak ada perselisihan, jika ia sehat dari sakitnya maka hibahnya sah.³⁹

³⁹Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Hal. 858.

2. Alasan Penarikan Hibah Oleh Orang Tua Kepada Anaknya

Setiap informan mempunyai pandangan dan dalil atau alasan hukumnya masing-masing dalam memberikan tanggapan terhadap penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh para informan terkait hal tersebut.

Informan menyatakan tidak boleh dalam melakukan penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya, yaitu:

1. KH. Bahrul Ilmi (Informan II)
2. KH. Drs. Thabrani Baseri (Informan IV)
3. Ustaz Muhammad Mawlana (Informan V)
4. Ustaz Muhammad Riyadi (Informan VII)
5. KH. Abdussamad Sulaiman, Lc (Informan IX)

Hal ini merujuk kepada hadist Nabi shallahu ‘alaihi wa salam tentang larangan menarik kembali hibah dan ‘urf setempat “*Buruk Sikuan*” serta melihat dari aspek kepemilikan harta.

Jika dikaitkan dengan Imam Mazhab, para informan cenderung kepada Mazhab Hanafi dengan alasan bahwa Mazhab Hanafi menolak menarik kembali hibah dalam lingkup kerabat dan menerima ‘urf sebagai dalil.

Sedangkan pandangan informan yang menyatakan kebolehan penarikan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya yang dikemukakan oleh:

1. Ustaz Ahmad Fauzan (Informan I)
2. KH. Aspani Anshari, Lc (Informan III)
3. Ustaz Muhammad Nawawi (Informan VIII)

Dengan alasan bahwasannya adanya dalil yang menyatakan kebolehan dalam penarikan hibah tersebut. Sehingga informan tersebut menyatakan boleh dalam penarikan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, walaupun dalam pendapat informan tersebut pada awalnya menyatakan sesuatu jika telah berpindah hak milik tidak boleh ditarik kembali. Selain itu, informan pun melihat dari aspek kepemilikan harta anak juga milik orang tua, jadi orang tua dapat menggunakan harta tersebut walaupun tanpa berizin dengan sang anak terlebih dahulu. Maka, atas dasar inilah penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya tidaklah jadi masalah.

Penulis sependapat dengan informan yang menyatakan kebolehan dalam penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya. Sebab, penggunaan dalil yang tepat dan relevan yang mengatur tentang hukum dari penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya. Selain itu, dikarenakan adanya dalil yang kuat (*Khas*) yang mengatur tentang kebolehan orang tua menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya.

Adanya hadist mengenai larangan menarik kembali hibah, bahkan diumpamakan layaknya anjing yang memakan kembali muntahannya sebagai bentuk dari kehinaan bagi orang yang mengambil kembali hibah yang telah ia

berikan. Namun, dalil ini bersifat umum (*'Aam/al-Kaidah al-Kulliyah*), yaitu ketentuan yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh kecakupannya.⁴⁰ Artinya, siapapun pihak yang menarik kembali suatu hibah yang telah ia berikan, maka dalil ini merupakan rujukan sebagai larangan atas penarikan hibah tersebut. Akan tetapi, hadist terkait dengan penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya merupakan dalil yang bersifat khusus (*Khas/Rajih*), yaitu dalil yang terkuat atau terkhusus dalam mengatur suatu persoalan. Sebagaimana kalam dari ahli ushul fikih:

الأصل في الكلام الحقيقة

“Yang dipandang kuat dari suatu ungkapan adalah makna hakikat.”⁴¹

Dengan begitu, hadist tentang kebolehan terhadap penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya merupakan landasan hukum yang paling kuat dibanding dalil yang lain. Hal ini sejalan dengan Mazhab Syafi'i yang memperbolehkan orang tua menarik kembali hibah kepada anaknya.

Kemudian terkait dengan 'urf "*Buruk Sikuan*", 'urf atau adat dapat dipahami sebagai kebiasaan yang merata pada suatu daerah yang terkenal kepatuhannya di masyarakat serta dipahami dalam menghadapi konflik

⁴⁰Firdaus, *Ushul Fiqh*, Hal. 1.

⁴¹Firdaus, Hal. 2.

permasalahan yang ada pada daerah tersebut, serta diikuti dari zaman ke zaman berikutnya secara berulang-ulang. Sebagaimana kaidah:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”

‘Urf dapat diterima sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum selama ‘urf tersebut merupakan shahih dan tidak bertentangan dengan syara’. Menurut Syatibi, semua mazhab fikih menerima serta menjadikan ‘urf sebagai dalil hukum Islam dalam menetapkan hukum jika tidak ada nash yang menjelaskannya. Perlu diperhatikan bahwa ‘urf tidak bisa berdiri sendiri dalam mengistinbatkan hukum, artinya harus ada dalil lain yang menopang dan ada sandarannya, baik berupa ijma’ atau mashlahah sehingga ‘urf dapat digunakan sebagai dalil.⁴²

Adapun pandangan dari KH. Madyan Noor Mar’I, Lc (Informan ke VI). yang menyatakan bahwa penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya, boleh atau tidaknya dilihat dari kondisi para pihak. Hal ini mengacu kepada dalil mashlahah mursalah.

Maslahah mursalah merupakan segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada kemanfaatan, baik itu melalui perilaku untuk melakukan tindakan

⁴²Firdaus, Hal. 119.

maupun menolak atau menghindari segala yang dapat mendatangkan kemudharatan. Menurut Mazhab Maliki, mashlahah mursalah dapat dijadikan sebagai istinbath hukum dengan syarat kemashlahatan bersifat hakiki bukan praduga semata, sejalan dengan nash, dan kemashlahatan berlaku secara umum. Atas dasar inilah, informan berpendapat untuk menentukan kebolehan/tidaknya penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya, dilihat dari kondisi para pihak yang terlibat. Adanya kondisi dalam penentuan tersebut harus dipertimbangan, bisa jadi penarikan hibah tersebut dianjurkan untuk dilakukan atau malah menjadi sebaliknya. Adapun yang menerima mashlahah mursalah sebagai dalil adalah Mazhab Maliki.

Adapun terhadap ukuran dari pemberian (hibah) oleh orang tua kepada anaknya, perbedaan informan mengacu kepada penggunaan posisi dari hibah itu sendiri. Informan yang menyatakan bahwa tidak ada jumlah batasan bagi orang tua dalam segi penghibahan suatu harta benda kepada anaknya melihat dari segi hibah secara umum, yaitu pemberian yang tidak ada batasan dalam penetapan ukuran yang diberikan. Sedangkan informan yang menyatakan bahwa ada batasan jumlah bagi orang tua dalam segi penghibahan harta benda kepada anaknya, yaitu sebesar sepertiga dan tidak boleh lebih daripada itu karena melihat dari posisi hibah orang tua kepada anaknya sama dengan posisi wasiat sehingga para informan menyatakan demikian.

Disini penulis lebih cenderung kepada pandangan yang menyatakan bahwa ukuran dari hibah oleh orang tua kepada anaknya, tidak ada batas jumlahnya. Dengan ketentuan bahwa pihak yang terkait masih dalam keadaan hidup dan orang tua tetap harus berlaku adil kepada anak-anaknya sebagaimana dalil yang telah dijelaskan pada bab II. Selain itu, hibah dan wasiat merupakan hal yang berbeda, walaupun sama-sama bentuk dari pemberian. Akan tetapi, ada ketentuannya masing-masing dalam mengatur hukum dan jumlah ukuran yang diberikan.

Dalam memutuskan suatu hukum, dalil-dalil memiliki urutan menurut susunannya. Jika ada peristiwa yang membutuhkan jawaban, maka al-qur'an menjadi rujukan utama sebagai dalil, kemudian dilihat dalam hadist/sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam, kemudian, jika tidak ditemukan juga, maka dilihat dalam ijma' dan terakhir jikalau tidak ada hukumnya, maka harus dengan ijtihad untuk menghasilkan hukum dan harus sejalan dengan syara'.⁴³

⁴³ Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, Hal. 71.

Berdasarkan hasil data diatas yang dilakukan penulis dengan ulama Kota Banjarmasin sebagai informan bahwa alasan yang melatarbelakangi pandangan mereka tentang penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya berdasarkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Landasan Hukum, penggunaan landasan hukum terkait dengan penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya yang menjadi acuan pertama para informan mengemukakan pandangannya. Rujukan yang digunakan dari para informan adalah hadist Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam. Dari penggunaan hadist sebagai landasan hukum terkait dengan permasalahan, para informan berbeda pandangan dalam menyikapinya, ada yang mengatakan hibah tersebut boleh ditarik kembali dan ada yang mengatakan tidak boleh ditarik kembali. Selain itu, adanya informan yang menggunakan 'Urf Kota Banjarmasin sebagai penunjang bahwa penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya tidak boleh dilakukan. Adapun informan yang memaparkan pandangannya melihat dari kondisi para pihak kemudian memunculkan hukum dari peristiwa tersebut ialah menggunakan landasan hukum mashlahah mursalah.
2. Aspek Kepemilikan, terkait penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya disini para informan memiliki perbedaan pandangan. Informan yang menyatakan kebolehan terhadap penarikan tersebut menyatakan bahwa kepemilikan harta anak juga milik orang tua mereka, sehingga orang tua

bisa menggunakan harta anak-anak mereka, hal ini juga berdasarkan hadist Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam. Sedangkan informan yang menyatakan tidak boleh hukumnya melakukan penarikan tersebut beranggapan bahwa harta yang telah berpindah hak milik merupakan milik si penguasanya, walaupun harta tersebut milik si anak yang telah diberikan oleh orang tua, hal ini sejalan dengan qur'an surah an-Nisa ayat 29, tentang larangan bagi orang beriman untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang batil.

3. Posisi Hibah, terkait dengan jumlah ukuran hibah oleh orang tua kepada anaknya disini para informan memiliki perbedaan pandangan. Pandangan yang paling dominan ialah tidak ada batasan jumlah dari hibah orang tua kepada anaknya, dikarenakan hibah merupakan suatu pemberian dan tentunya berbeda dengan wasiat. Sedangkan informan yang berpandangan bahwa ada jumlah ukuran terhadap hibah oleh orang tua kepada anaknya dikarenakan melihat dari segi hibah oleh orang tua juga sama dengan wasiat yaitu sepertiga dan tidak boleh lebih daripada itu.

Berdasarkan paparan data penelitian di atas penulis mengambil hasil analisis dan kesimpulan mengenai pandangan ulama Kota Banjarmasin terhadap penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya, sebagai berikut:

1. Melalui beberapa pandangan di atas penulis lebih cenderung dengan pandangan informan yang menyatakan penarikan hibah oleh orang tua

kepada anaknya boleh untuk dilakukan. Hal ini karena penggunaan dalil yang relevan dan tepat terkait dengan peristiwa yang diteliti. Sebab, dalil ini sebagai landasan hukum yang bersifat khusus (*khas/Rajih*), yaitu dalil yang terkuat atau terkhusus mengatur suatu persoalan. Selain itu, penulis lebih cenderung kepada informan yang menyatakan bahwa tidak ada batasan jumlah ukuran dari hibah oleh orang tua, karena hibah berbeda dengan wasiat. Akan tetapi, tetap harus memperhatikan aspek adil dalam penghibahan tersebut.

2. Berkaitan dengan penggunaan ‘urf “*Buruk Sikuan*” sebagai salah satu dalil yang menyatakan bahwa penarikan hibah tidak boleh untuk dilakukan, penulis setuju akan hal ini. Akan tetapi, yang perlu digaris bawahi ialah ‘urf tidak bisa berdiri sendiri serta penggunaan ‘urf bisa dipakai sebagai istinbath hukum jika tidak ada nash yang mengatur. Sedangkan dalam konteks penelitian penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya ada nash yang mengatur. Maka dari itu, penggunaan ‘urf juga harus dibatasi karena takutnya akan menjadi rujukan utama oleh masyarakat Kota Banjarmasin.

Pertimbangan yang sangat diperhatikan dalam memutuskan suatu hukum terlepas dari hal-hal yang menjadi pembeda pandangan para informan ialah kondisi dan situasi dari pihak yang terkait. Hal ini lah yang menurut penulis kebanyakan ulama menyatakan bahwasannya tidak boleh menarik kembali

hibah yang telah diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Sebab, akan banyak kemudharatan yang ditimbulkan jika hal tersebut terjadi.

Pada dasarnya semua tanggapan yang diberikan oleh para informan tergantung dari dasar hukum dan alasannya yang digunakan untuk meyakini suatu hukum. Bisa saja ke sembilan informan tersebut memberikan pandangan yang sama dengan melihat pandangan tersebut lebih kuat dasar hukum serta alasannya yang digunakan untuk memutuskan suatu hukum.